DRAF PERMEN PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI

PER 5 NOPEMBER 2012

DI HOTEL MILENIUM JKT

DRAF

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN

BAGI DOSEN YANG MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi dosen yang menduduki jabatan akademik Profesor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/MTahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor *77/P* Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN YANG MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PROFESOR

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
3. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
4. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.

Pasal 2

Tunjangan profesi diberikan kepada profesor apabila memenuhi persyaratan berikut:

a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh kementerian;

b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester dengan ketentuan:

1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan inggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;

Pasal 3

1. Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor apabila dalam kurun waktu tiga tahun memenuhi kewajiban khusus:
2. Menulis buku;
3. Menghasilkan karya ilmiah; dan
4. Menyebarluaskan gagasannya;
5. Menulis buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi kriteria paling sedikit:
6. Sesuai bidang keahlian;
7. Diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*).
8. Menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi kriteria paling sedikit:
9. Sesuai bidang keahlian;
10. Diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti atau jurnal internasional bereputasi.
11. Menghasilkan karya ilmiah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan membimbing doktor untuk menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi Ditjen Dikti atau jurnal internasional bereputasi.
12. Menyebarluaskan gagasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memenuhi kriteria paling sedikit:
13. Sesuai bidang keahlian;
14. Menyampaikan orasi ilmiah dalam forum nasional atau internasional;
15. memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran kepada masyarakat dan mendifusikan (menyebarluaskan) temuan karya teknologi.
16. Ketentuan lebih lanjut mengenai menulis buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan menyebarluaskan gagasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor dihentikan apabila:

1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia pensiun 70 tahun;
3. mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
4. diberhentikan dari jabatan akademik professor; atau
5. tidak terdaftar pada kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai dosen tetap.

Pasal 5

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor dihentikan sementara apabila:

1. menduduki jabatan struktural;
2. diangkat sebagai pejabat negara;
3. diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi di luar satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan bertugas; atau
4. tidak memenuhi kewajiban khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6

1. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor dibatalkan apabila:

a. ditemukan bukti bahwa profesor yang bersangkutan memalsukan data dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; atau

b. sertifikat pendidik yang bersangkutan dibatalkan.

(2) Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan dan disetor ke kas negara.

Pasal 7

1. Pemimpin perguruan tinggi negeri setiap tahun wajib menyampaikan laporan kelayakan terpenuhinya persyaratan pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan professor kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Pemimpin perguruan tinggi swasta setiap tahun wajib menyampaikan laporan kelayakan terpenuhinya persyaratan pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan professor kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koodinator Kopertis.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 220

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Muslikh, SH

NIP 19580915 198503 1 001